

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II – 11  
YOGYAKARTA**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas.

Bahwa perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh setiap penduduk baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional

banyak gejala-gejala yang muncul yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam kalangan TNI.

Dalam kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika. Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHP. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya, ketidak mampuan membedakan baik dan buruk perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat – sifat yang merugikan tersebut maka Narkotika dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum.

Mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dilingkungan TNI merupakan keharusan demi suksesnya program – program pembangunan dan pembinaan untuk memelihara fungsinya sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial, namun dalam kenyataan banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana narkotika.

Setiap orang atau setiap warga negara Indonesia sama dihadapan hukum, tidak terkecuali anggota Tentara Nasional Indonesia. Perkara pidana yang dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, jika seorang anggota TNI melakukan suatu Tindak

---

<sup>1</sup> Hm Raul, 2002, Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas, Bp Dharma Bakti, hlm 55

Pidana maka akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum dengan komponen ( subsistem ) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku Penuntut, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer dengan komponen ( subsistem ) terdiri dari Ankom, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku ( dalam hal ini prajurit itu sendiri ) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>2</sup>

1. Perbuatan (Manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum.

Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer.

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan yaitu :

---

<sup>2</sup> Sianturi, S.R., 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, Hlm. 55

1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2.Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

3.Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar – benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkotika karena kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Berawal dari latar belakang dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA“**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika ?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis untuk mendapatkan manfaat penelitian hukum dan hasil penelitian tentunya dapat menambah pengetahuan penulis.
2. Bagi ilmu pengetahuan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana militer.
3. Sebagai pedoman dalam memutuskan kriteria prajurit TNI yang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana dan juga tinjauan hukum terhadap perkara Tindak Pidana serta penyelesaiannya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta. Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain, tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian – pengertian tinjauan yuridis mengenai dan perlunya batasan konsep ini agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang dari “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA**”

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup>
- b. Hukum adalah peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>4</sup>
- c. Anggota Militer menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 46 ayat ( 1 ) yang dimaksud dengan anggota militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- d. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi *teritorial* dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut.

---

<sup>3</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>4</sup> Ibid., hlm 243.

Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.<sup>5</sup>

- e. Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.<sup>6</sup>
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam usulan penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji aturan – aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan

---

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah>

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_militer](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_militer)



militer II – 11 Yogyakarta. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum keustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini bersifat mengkaji isi. Terkait dengan usaha penelitian hukum ini, norma – norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah Peraturan Perundang – Undangan serta literatur – literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Ada pun sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang – Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin.
- 4) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- 6) Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 23/ VIII/2005.
- 7) Surat Keputusan Pangab No. 02/III/1987
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dari penulisan hukum atau skripsi ini dari bahan-bahan sebagai berikut bahan hukum sekunder yaitu dari buku-buku, literature, hasil penelitian, artikel internet, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu study kepustakaan terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel – artikelnya. Selain itu juga metode pengumpulan data berupa :

a. wawancara

wawancara yaitu Tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka diantara “*interviewer*” (pewawancara) dengan para “*informan*” atau

responden yang menjadi “interviwi” (interviewee) yaitu para anggota masyarakat yang diwawancara.<sup>7</sup> Dalam hal ini wawancara di lakukan kepada Mayor CHK Warsono, SH sebagai WAKA DILMIL II-11 pengadilan militer Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin,yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaan setelah itu pada wawancara mengikuti alur.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*). Bahan atau data yang akan dicari tentunya yang harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup>

4. Metode Analisis Data

Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dan komparatif, yakni data yang diperoleh disistematikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data diolah dan disusun dengan sistematis kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian untuk memperoleh metode berfikir deduktif yaitu pola

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)., hlm. 52.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm 50.

berfikir berdasarkan pada hal – hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan hal – hal yang khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian Hukum, dan juga Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Pada bab ini penulis membahas atau menguraikan tentang tinjauan umum militer, hukum pidana militer, hokum acara peradilan militer, tindak pidana narkotika,serta penyelesaian hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika.

### **BAB III: PENUTUP**

Dalam bab penutup ini penulis dapat menguraikan kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian,serta berisi tentang saran yang

diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

